

Bandar Lampung, 2 Juni 2022

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (2) huruf b Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Barat 10110

D TERIMA DARI <i>Pemohon.</i>	
Hari	<i>Kamis</i>
Tanggal	<i>02 Juni 2022</i>
Jam	<i>08.35 WIB.</i>
<i>(online - via simpel.mki.id)</i>	

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Mashuri
Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 22 Februari 1968
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Poris Gaga Blok Sukadamai, Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2022 memberi kuasa kepada:

1. Ayyusita Nurcholissa
2. Marcellino Hariadi Nugroho
3. Muhammad Arif Hasibuan
4. Rafi Auliyaa Rizqan
5. Renaldi Marpaung

Bahwa nama-nama di atas merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, beralamat di Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (2) huruf b Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara Lembaga Yudikatif, melalui tetapan UUD Mahkamah Konstitusi bertanggung-jawab atas tegaknya dan di laksanakannya aturanaturan dasar pada tiap-tiap lembaga Tinggi negara baik Eksekutif, Legislatif dan tentunya bidang Yudikatif. Mahkamah Konsitusi sebagai Institusi Kehakiman dituntut menentukan secara aktif maupun pasif apakah suatu produk hukum berupa Peraturan dan Perundangundangan yang merupakan produk pemerintah bersama DPR menyalahi UUD atau tidak.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945.*”
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya.
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau

multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah pasal 12 ayat (2) huruf b yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kesimpulan Pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk melakukan proses peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian materiil maupun formil suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar karenanya menurut Pemohon berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ini tentang pengujian materiil pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (2) huruf b Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*
3. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (2) huruf b Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai **Pemohon**.

Bahwa kualifikasi Pemohon berkualifikasi sebagai **perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**.

Kedua, Kerugian Konstitusional **Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- b. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- c. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
- d. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah telanggar atau borpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hak untuk mendapatkan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
*“Setiap warga negara berhak **mendapat pendidikan**.”*
 - b. Hak untuk dibiayai oleh pemerintah dalam mengikuti Pendidikan dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan **pemerintah wajib membiayainya.**”

- c. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan orang tua yang mempunyai anak kandung yang sedang menempuh Pendidikan dasar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
3. Bahwa Pemohon, Mochamad Mashuri adalah seorang ayah dari delapan orang anak yang mana satu sedang menempuh Pendidikan Dasar di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan yang satu lagi sedang menempuh Pendidikan dasar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua merasa dibebankan dengan keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan kepada peserta didik pada tingkat dasar untuk ikut serta membayar iuran pendidikan.
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (2) huruf b Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Pemohon yakni karena Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional **memberikan kewajiban** kepada peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk membiayai Pendidikan dasar warga negara.
2. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban: b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 4. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menggeneralisasi definisi Peserta Didik secara keseluruhan tanpa membedakan jenjang Pendidikan Dasar yang merupakan kewajiban Pemerintah untuk membiayainya.
 5. Bahwa dengan demikian setiap peserta didik yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seluruh peserta didik baik yang berada di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 7. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2).
 8. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar setiap warga negara.
 10. Bahwa dengan kehadiran Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional **dapat membatasi** kewajiban Pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar setiap warga negara dengan adanya

beban biaya pendidikan kepada setiap peserta didik.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setiap warga negara berarti setiap warga negara yang mengikuti Pendidikan dasar tanpa terkecuali akan dibiayai oleh Pemerintah.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pihak yang dibebaskan dari biaya pendidikan hanya peserta didik yang terkecuali.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional akan berpotensi timbulnya disintegrasi, rasa ketidakadilan dan ketidaksamarataan peluang pendidikan sebagai akibat dari anggapan hanya beberapa pihak yang dapat dibebaskan dari biaya pendidikan.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon menyimpulkan bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dapat diketahui bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah nyata bertentangan dan tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya berdasarkan keterangan Pemohon diatas, kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Ayyusita Nurcholissa



Marcellino Hariadi Nugroho



Muhammad Arif Hasibuan



Rafi Auliyaa Rizqan



Renaldi Marpaung

